



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 443 /B.IX/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENULISAN BERITA KEPADA WARTAWAN YANG MEMPUBLIKASIKAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi wartawan yang melaksanakan peliputan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menulis, mempublikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kepada para wartawan dipandang perlu memberikan biaya penulisan berita;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan pemberian biaya penulisan berita kepada wartawan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA), Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan biaya penulisan berita kepada wartawan yang menulis berita tentang kebijakan dan pembangunan Daerah Lampung melalui media cetak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mendapatkan biaya penulisan berita sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, penulis berita/wartawan harus menulis berita tentang Kegiatan, Program dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung minimal 50 tulisan untuk media harian dan 4 tulisan untuk media mingguan melalui media cetak setiap bulan.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 5.2.2.03.12.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal **20 - 8 - 2**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/443/B.IX/HK/2007
TANGGAL : 20 - 8 - 2007

DAFTAR PEMBERIAN BIAYA PENULISAN BERITA KEPADA WARTAWAN YANG
MEMPUBLIKASIKAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI LAMPUNG

No.	JENIS BERITA	UNSUR BERITA	BESARNYA BIAYA PENULISAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Indepth News (Investigasi)	A Laporan Utama B Artikel dan sejenisnya C Tajuk dan sejenisnya	50.000,-	
2.	Stright News (Peristiwa)	A Laporan Peristiwa B Kilas Berita C Laporan Kejadian terbaru dari lokasi kejadian	32.500,-	
3.	Caption (Berita Photo)	Foto yang disertai keterangan gambar	16.500,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.